

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Tulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	14

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	17
3. Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	21
1. Pengertian Hak Cipta.....	21
2. Hak Terkait	32
3. Hak Siar.....	34
4. Masa Perlindungan Hak Cipta.....	36
5. Pengalihan Hak Cipta.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Lisensi.....	42
1. Pengertian Lisensi.....	42
2. Pengaturan Lisensi dalam Hukum Positif Indonesia.....	45
3. Perjanjian Lisensi.....	47
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	48
2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Alat Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62

A. Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi <i>Master Right Holder</i>	
Piala Dunia FIFA 2014 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28	
tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	62
1. Sekilas mengenai PT. Inter Sport Marketing (ISM).....	62
2. Sekilas mengenai PT. Nonton Bareng (Nonbar).....	65
3. Hubungan Hukum Para Pihak.....	67
4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi	
<i>Master Right Holder</i> Piala Dunia FIFA 2014 Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	72
B. Upaya PT. Inter Sport Marketing (ISM) untuk Melindungi Siaran	
Piala Dunia FIFA 2014 dari Penayangan tanpa Izin oleh Pihak	
Lain.....	87
1. Upaya Preventif.....	89
2. Upaya Represif.....	92
C. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Penayangan Siaran Piala	
Dunia FIFA 2014 tanpa Izin di Tempat Komersial maupun untuk	
Kepentingan Komersial.....	101
1. Bentuk Tanggung Jawab Melalui Jalur Non Litigasi.....	102
2. Bentuk Tanggung Jawab Melalui Jalur Litigasi.....	103
BAB V PENUTUP.....	120
A. KESIMPULAN.....	120
B. SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan PT. Cakrawala Andalas Televisi dan PT. Lativi Mediakarya
2. Berita Acara Serah Terima
3. Putusan Makamah Agung Nomor 80K/Pdt-Sus-HKI/2016